



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 188/Pid.Sus/2013/PN.PLW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **A. RAHIM alias AIM Bin ABU BAKAR SIDIQ;**
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;
Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun / 2 April 1960;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Muajo Lelo RT. 01 Rw. 02 Desa Pinggir
Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d 12 Agustus 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 13 Agustus 2013 s/d 21 September 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2013 s/d 28 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 22 Oktober 2013 s/d tanggal 20 November 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 21 November 2013 s/d 19 Januari 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Januari 2014 s/d 18 Februari 2014;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No. 188/Pid.Sus/2013/PN.PLW tanggal 22 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 188/Pen.Pid/2013/PN.PLW tanggal 22 Oktober 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa A. RAHIM alias AIM Bin ABU BAKAR SIDIQ beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut

Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa A. RAHIM alias AIM Bin ABU BAKAR SIDIQ bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A. RAHIM alias AIM Bin ABU BAKAR SIDIQ dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket besar shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan plastik warna hitam;
- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening les merah dibalut dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan berat bersih 15,25 gram (untuk pemeriksaan LAB Balao POM seberat 0,10 gram dan untuk dimusnahkan 15,05 gram, serta untuk kepentingan persidangan 0,10 gram);
- 1 (satu) buah botol bedak merek Jhonson Baby Powder warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna kuning;
- 1 (satu) buah plastik klep bening les merah;
- 1 (satu) buah dot karet;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1365 JY warna hitam;

Terlampir dalam perkara RAWI CHANDREN;

4. Membebaskan terdakwa A. RAHIM alias AIM Bin ABU BAKAR SIDIQ untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada Tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-61/PKL.CI/10/2013 tanggal 22 Oktober 2013, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa A. RAHIM alias AIM Bin ABU BAKAR SIDIQ pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 11.30 Wib atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Jalan Lintas Timur SP.05 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 15.00 Wib didaerah Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, terdakwa bertemu dengan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI dan SURES (DPO) disalah satu rumah makan, kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI dan SURES (DPO) menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dirumah makan tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI dan SURES (DPO) berangkat ke Pangkalan Kerinci dengan menggunakan mobil Toyota Avanza BK 1365 JY yang dikemudikan oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI dan SURES (DPO) samapai di Pangkalan kerinci dan langsung singgah dirumah saksi SORIP LUMBAN TOBING di Jalan Lintas Timur SP.05 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

-----Bahwa sekira pukul 11.30 Wib, saksi ASRUL dan saksi ARIXON INDRA yang sedang menjalani piket di Mapolres Pelalawan mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1365 JY yang sedang parkir di Jalan Lintas Timur SP.05 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan membawa shabu-shabu. Selanjutnya saksi ASRUL dan saksi ARIXON INDRA langsung mendatangi mobil yang dimaksud dan menjumpai terdakwa serta saksi RAWI CHANDREN didekat mobil tersebut. Kemudian saksi ASRUL dan saksi ARIXON INDRA meminta kunci mobil tersebut kepada terdakwa dan melakukan pengeledahan di mobil tersebut dengan disaksikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga setempat diantaranya saksi SAHNAN HARAHA Bin MT. HARAHA, saksi SORIP LUMBAN TOBING dan saksi RAWI CHANDREN;

-----Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kuning dibawah bangku depan samping bangku sopir. Dalam timbangan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastic klep. Selain itu didalam laci dasboar ditemukan juga 1 (satu) buah botol bedak merek Jhonson Baby Powder warna putih yang mana didalam botol tersebut terdapat 4 (empat) buah bungkus plastik hitam yang didalam plastik hitam tersebut terdapat plastik klep warna bening yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.07.K.167.2013 yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Apt., M.Si yang menerangkan bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 254/02.1700.01/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci dan ditandatangani oleh Hendra Mulyadi, SE pada tanggal 22 Juli 2013 yang menerangkan bahwa 4 (empat) bungkus besar ditambah 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan dengan plastik bening klep warna merah, dengan total berat kotor 17,05 gram dan berat bersih 15,25 gram;

-----Bahwa setelah menggeledah mobil tersebut, selanjutnya saksi ASRUL dan saksi ARIXON INDRA membawa terdakwa dan saksi RAWI CHANDREN ke Mapolres Pelalawan. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan uji urine milik terdakwa ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan hasil analisis dengan kesimpulan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 5119/NNF/2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN dengan kesimpulan bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik tersangka atas nama A. RAHIM alias AIM Bin ABU BAKAR SIDIQ adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa A. RAHIM alias AIM Bin ABU BAKAR SIDIQ pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 11.30 Wib atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Jalan Lintas Timur SP.05 Desa Mekar Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 15.00 Wib didaerah Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, terdakwa bertemu dengan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI dan SURES (DPO) disalah satu rumah makan, kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI dan SURES (DPO) menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dirumah makan tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI dan SURES (DPO) berangkat ke Pangkalan Kerinci dengan menggunakan mobil Toyota Avanza BK 1365 JY yang dikemudikan oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI dan SURES (DPO) sampai di Pangkalan kerinci dan langsung singgah dirumah saksi SORIP LUMBAN TOBING di Jalan Lintas Timur SP.05 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

-----Bahwa sekira pukul 11.30 Wib, saksi ASRUL dan saksi ARIXON INDRA yang sedang menjalani piket di Mapolres Pelalawan mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1365 JY yang sedang parkir di Jalan Lintas Timur SP.05 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan membawa shabu-shabu. Selanjutnya saksi ASRUL dan saksi ARIXON INDRA langsung mendatangi mobil yang dimaksud dan menjumpai terdakwa serta saksi RAWI CHANDREN didekat mobil tersebut. Kemudian saksi ASRUL dan saksi ARIXON INDRA meminta kunci mobil tersebut kepada terdakwa dan melakukan pengeledahan di mobil tersebut dengan disaksikan oleh warga setempat diantaranya saksi SAHNAN HARAHAH Bin MT. HARAHAH, saksi SORIP LUMBAN TOBING dan saksi RAWI CHANDREN;

-----Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kuning dibawah bangku depan samping bangku sopir. Dalam timbangan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastic klep. Selain itu didalam laci dasboar ditemukan juga 1 (satu) buah botol bedak merek Jhonson Baby Powder warna putih yang mana didalam botol tersebut terdapat 4 (empat) buah bungkus plastik hitam yang didalam plastik hitam tersebut terdapat plastik klep warna bening yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.07.K.167.2013 yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Apt., M.Si yang menerangkan bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya berdasarkan Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan Nomor 254/02.1700.01/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci dan ditandatangani oleh Hendra Mulyadi, SE pada tanggal 22 Juli 2013 yang menerangkan bahwa 4 (empat) bungkus besar ditambah 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan dengan plastikbening klep warna merah, dengan total berat kotor 17,05 gram dan berat bersih 15,25 gram;

-----Bahwa setelah menggeledah mobil tersebut, selanjutnya saksi ASRUL dan saksi ARIXON INDRA membawa terdakwa dan saksi RAWI CHANDREN ke Mapolres Pelalawan. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan uji urine milik terdakwa ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan hasil analisis dengan kesimpulan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 5119/NNF/2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN dengan kesimpulan bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik tersangka atas nama A. RAHIM alias AIM Bin ABU BAKAR SIDIQ adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. ASRUL;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 11.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur SP.05 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, saksi Asrul dan saksi Arixon Indra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1365 JY yang sedang parkir di Jalan Lintas Timur SP.05 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan membawa shabu-shabu, kemudian pada hari yang sama saksi Asrul dan saksi Arixon Indra menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi lokasi yang dimaksud dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai terdakwa serta saksi RAWI CHANDREN berada didekat mobil tersebut, kemudian melakukan pengeledahan di mobil tersebut dengan disaksikan oleh saksi SAHNAN HARAHA Bin MT. HARAHA dan saksi SORIP LUMBAN TOBING dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kuning dibawah bangku depan samping bangku sopir. Dalam timbangan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klep. Selain itu didalam laci dasboar ditemukan juga 1 (satu) buah botol bedak merek Jhonson Baby Powder warna putih yang mana didalam botol tersebut terdapat 4 (empat) buah bungkus plastik hitam yang didalam plastik hitam tersebut terdapat plastik klep warna bening yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 2. ARIXON INDRA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 11.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur SP.05 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, saksi Asrul dan saksi Arixon Indra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1365 JY yang sedang parkir di Jalan Lintas Timur SP.05 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan membawa shabu-shabu, kemudian pada hari yang sama saksi Asrul dan saksi Arixon Indra menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi lokasi yang dimaksud dan menjumpai terdakwa serta saksi RAWI CHANDREN berada didekat mobil tersebut, kemudian melakukan pengeledahan di mobil tersebut dengan disaksikan oleh saksi SAHNAN HARAHA Bin MT. HARAHA dan saksi SORIP LUMBAN TOBING dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kuning dibawah bangku depan samping bangku sopir. Dalam timbangan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klep. Selain itu didalam laci dasboar ditemukan juga 1 (satu) buah botol bedak merek Jhonson Baby Powder warna putih yang mana didalam botol tersebut terdapat 4 (empat) buah bungkus plastik hitam yang didalam plastik hitam tersebut terdapat plastik klep warna bening yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 3. SORIP LUMBAN TOBING;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 11.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur SP.05 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, saksi melihat saksi Asrul dan saksi Arixon Indra dari Polres Pelalawan melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1365 JY yang sedang parkir di Jalan Lintas Timur SP.05 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dibawa oleh Terdakwa dan RAWI CHANDREN;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kuning dibawah bangku depan samping bangku sopir. Dalam timbangan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastic klep. Selain itu didalam laci dasboar ditemukan juga 1 (satu) buah botol bedak merek Jhonson Baby Powder warna putih yang mana didalam botol tersebut terdapat 4 (empat) buah bungkus plastik hitam yang didalam plastik hitam tersebut terdapat plastik klep warna bening yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa dan RAWI CHANDREN datang kerumah saksi di Jalan Lintas Timur SP.05 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan tujuan untuk meminta sisa uang pembayaran rumah yang dibeli saksi dari SURES, namun karena SURES tidak ada maka saksi tidak mau memberikan sisa pembayaran rumah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 4. RAWI CHANDREN alias RAWI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 11.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur SP.05 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, saksi Asrul dan saksi Arixon Indra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI;

- Bahwa sebelumnya saksi RAWI CHANDREN alias RAWI bersama SURES berangkat dari Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1365 JY dengan tujuan ke Pangkalan Kerinci untuk meminta sisa pembayaran pembelian rumah SURES kepada saksi SORIP LUMBAN TOBING;
- Bahwa sesampainya di Bagan Batu, SURES dan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI beristirahat, kemudian SURES menyuruh RAWI CHANDREN alias RAWI untuk mengambil shabu-shabu yang ada didasboard mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1365 JY tersebut, kemudian saksi RAWI CHANDREN alias RAWI bersama SURES menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi RAWI CHANDREN alias RAWI bersama SURES melanjutkan perjalanan, sesampainya di Duri, SURES mengatakan agar mencari Sopir untuk menggantikan SURES karena SURES merasa capek;
- Bahwa kemudian saksi RAWI CHANDREN alias RAWI menemui Terdakwa dan mengajak terdakwa untuk pergi ke Pangkalan Kerinci, bahwa sebelum berangkat saksi RAWI CHANDREN alias RAWI bersama SURES dan Terdakwa kembali menggunakan shabu-shabu disalah satu rumah makan di Duri, kemudian berangkat ke Pangkalan Kerinci;
- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI dan SURES (DPO) sampai di Pangkalan kerinci dan langsung singgah dirumah saksi SORIP LUMBAN TOBING di Jalan Lintas Timur SP.05 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI disuruh oleh SURES mendatangi rumah saksi SORIP LUMBAN TOBING untuk meminta sisa pembayaran rumah SURES, sedangkan SURES menunggu dimobil, tetapi tiba-tiba datang Anggota Polisi Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI sedangkan SURES berhasil melarikan diri, kemudian melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1365 JY dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kuning dibawah bangku depan samping bangku sopir. Dalam timbangan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastic klep. Selain itu didalam laci dasboar ditemukan juga 1 (satu) buah botol bedak merek Jhonson Baby Powder warna putih yang mana didalam botol tersebut terdapat 4 (empat) buah bungkusan plastik hitam yang didalam plastik hitam tersebut terdapat plastik klep warna bening yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada diri saksi RAWI CHANDREN alias RAWI ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening les merah dibalut dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diberikan oleh SURES;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan saksi-saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan yang terdapat dalam BAP Penyidik sebagai berikut :

Saksi 5. SAHNAN HARAHAH Bin MT. HARAHAH;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 11.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur SP.05 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, saksi melihat saksi Asrul dan saksi Arixon Indra dari Polres Pelalawan melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1365 JY yang sedang parkir di Jalan Lintas Timur SP.05 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dibawa oleh Terdakwa dan RAWI CHANDREN;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kuning dibawah bangku depan samping bangku sopir. Dalam timbangan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastic klep. Selain itu didalam laci dasboar ditemukan juga 1 (satu) buah botol bedak merek Jhonson Baby Powder warna putih yang mana didalam botol tersebut terdapat 4 (empat) buah bungkus plastik hitam yang didalam plastik hitam tersebut terdapat plastik klep warna bening yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 4 (empat) paket besar shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan plastik warna hitam;
- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening les merah dibalut dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan berat bersih 15,25 gram (untuk pemeriksaan LAB Balao POM seberat 0,10 gram dan untuk dimusnahkan 15,05 gram, serta untuk kepentingan persidangan 0,10 gram);
- 1 (satu) buah botol bedak merek Jhonson Baby Powder warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna kuning;
- 1 (satu) buah plastik klep bening les merah;
- 1 (satu) buah dot karet;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1365 JY warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.07.K.167.2013 yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Apt., M.Si yang menerangkan bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor 254/02.1700.01/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci dan ditandatangani oleh Hendra Mulyadi, SE pada tanggal 22 Juli 2013 yang menerangkan bahwa 4 (empat) bungkus besar ditambah 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan dengan plastik bening klep warna merah, dengan total berat kotor 17,05 gram dan berat bersih 15,25 gram;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 5119/NNF/2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik tersangka atas nama A. RAHIM alias AIM Bin ABU BAKAR SIDIQ adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 11.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur SP.05 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, saksi Asrul dan saksi Arixon Indra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 15.00 Wib didaerah Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Terdakwa bertemu dengan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI dan mengajak terdakwa untuk pergi ke Pangkalan Kerinci, bahwa sebelum berangkat saksi RAWI CHANDREN alias RAWI bersama SURES dan Terdakwa kembali menggunakan shabu-shabu disalah satu rumah makan di Duri, kemudian berangkat ke Pangkalan Kerinci;
- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI dan SURES (DPO) sampai di Pangkalan kerinci dan langsung singgah di rumah saksi SORIP LUMBAN TOBING di Jalan Lintas Timur SP.05 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI disuruh oleh SURES mendatangi rumah saksi SORIP LUMBAN TOBING untuk meminta sisa pembayaran rumah SURES, sedangkan SURES menunggu dimobil, tetapi tiba-tiba datang Anggota Polisi Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI sedangkan SURES berhasil melarikan diri, kemudian melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1365 JY dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kuning dibawah bangku depan samping bangku sopir. Dalam timbangan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastic klep. Selain itu didalam laci dasboar ditemukan juga 1 (satu) buah botol bedak merek Jhonson Baby Powder warna putih yang mana didalam botol tersebut terdapat 4 (empat) buah bungkus plastik hitam yang didalam plastik hitam tersebut terdapat plastik klep warna bening yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada diri saksi RAWI CHANDREN alias RAWI ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening les merah dibalut dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diberikan oleh SURES;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika SURES dan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI membawa shabu-shabu di mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1365 JY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya menggunakan shabu-shabu bersama SURES dan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 11.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur SP.05 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, saksi Asrul dan saksi Arixon Indra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 15.00 Wib di daerah Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Terdakwa bertemu dengan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI dan mengajak terdakwa untuk pergi ke Pangkalan Kerinci, bahwa sebelum berangkat saksi RAWI CHANDREN alias RAWI bersama SURES dan Terdakwa kembali menggunakan shabu-shabu disalah satu rumah makan di Duri, kemudian berangkat ke Pangkalan Kerinci;
- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI dan SURES (DPO) sampai di Pangkalan kerinci dan langsung singgah di rumah saksi SORIP LUMBAN TOBING di Jalan Lintas Timur SP.05 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI disuruh oleh SURES mendatangi rumah saksi SORIP LUMBAN TOBING untuk meminta sisa pembayaran rumah SURES, sedangkan SURES menunggu dimobil, tetapi tiba-tiba datang Anggota Polisi Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI sedangkan SURES berhasil melarikan diri, kemudian melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1365 JY dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kuning dibawah bangku depan samping bangku sopir. Dalam timbangan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastic klep. Selain itu didalam laci dasboar ditemukan juga 1 (satu) buah botol bedak merek Jhonson Baby Powder warna putih yang mana didalam botol tersebut terdapat 4 (empat) buah bungkus plastik hitam yang didalam plastik hitam tersebut terdapat plastik klep warna bening yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada diri saksi RAWI CHANDREN alias RAWI ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening les merah dibalut dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diberikan oleh SURES;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika SURES dan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI membawa shabu-shabu di mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1365 JY;
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan shabu-shabu bersama SURES dan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 5119/NNF/2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik tersangka atas nama A. RAHIM alias AIM Bin ABU BAKAR SIDIQ adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Penyalah Guna;*
2. *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;*

Ad. 1. Unsur Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 1 poin 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa A. RAHIM alias AIM Bin ABU BAKAR SIDIQ yang dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 15.00 Wib di daerah Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Terdakwa bertemu dengan saksi RAWI CHANDREN alias RAWI dan mengajak terdakwa untuk pergi ke Pangkalan Kerinci, bahwa sebelum berangkat saksi RAWI CHANDREN alias RAWI bersama SURES dan Terdakwa kembali menggunakan shabu-shabu disalah satu rumah makan di Duri, kemudian berangkat ke Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I (satu) berupa sabu-sabu yang mengandung Met Amphetamin tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang karena tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi digunakan bagi diri sendiri, sehingga menurut Majelis unsur “*Penyalah Guna*” telah terbukti;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 5119/NNF/2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik tersangka atas nama A. RAHIM alias AIM Bin ABU BAKAR SIDIQ adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu disalah satu rumah makan di Duri bersama dengan SURES dan RAWI CHANDREN, Terdakwa tidak tahu shabu-shabu tersebut berasal darimana, Terdakwa hanya inggal menggunakan shabu-shabu karena semua dipersiapkan oleh RAWI CHANDREN dan SURES;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur “*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa **bersalah** melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan tetapi untuk pembinaan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis akan mengurangi lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa diibundangkan dengan Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri Terdakwa, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;



Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka akan disebutkan sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **A. RAHIM alias AIM Bin ABU BAKAR SIDIQ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket besar shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan plastik warna hitam;
- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening les merah dibalut dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan berat bersih 15,25 gram (untuk pemeriksaan LAB Balao POM seberat 0,10 gram dan untuk dimusnahkan 15,05 gram, serta untuk kepentingan persidangan 0,10 gram);
- 1 (satu) buah botol bedak merek Jhonson Baby Powder warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna kuning;
- 1 (satu) buah plastik klep bening les merah;
- 1 (satu) buah dot karet;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza **BK 1365 JY** warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara An. RAWI CHANDREN;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari **Senin**, tanggal **13 Januari 2014** oleh kami **Hj. MELFIHARYATI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **AYU AMELIA, SH.**, dan **WANDA ANDRIYENNI, SH., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Januari 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hj. MANIDAR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh **DOLI NOVAISAL, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. AYU AMELIA, SH.

Hj. MELFIHARYATI, SH.,MH.



1. WANDA ANDRIYENNI, SH., M.Kn.

PANITERA PENGANTI

Hj. MANIDAR, SH.